



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

ak
h.

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT

EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan Se- Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di Dua belas Kecamatan se- Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang terbaik.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan;
 - b. Mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penilai dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN
SE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Penanggungjawab	
2.	WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Pengarah	
3.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
4.	ASISTEN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	Ketua	
5.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI	Sekretaris	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Anggota	
7.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM	Anggota	
8.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	Anggota	
9.	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	Anggota	
10.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM	Anggota	
12.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
13.	KASUBAG OTONOMI DAERAH	Anggota	
14.	KASUBAG ADMINISTRASI KEWILAYAH	Anggota	
	<u>SEKRETARIAT</u>	Ketua	
1.	FAIZAL PASMAN	Sekretaris	
2.	MOH. ZAZULI, LARAU	Anggota	
3.	JAMES SIAKO	Anggota	
4.	HARJO US. MANGATUL,S.Sos	Anggota	
5.	ADRIAN DILENGAN,SE	Anggota	
6.	SRIE NAHRA MALOTES,S.Sos	Anggota	
7.	SISWATI,A.Md	Anggota	
8.	LENI DJAHASA	Anggota	
9.	RINCE A.BAPPOL,SE	Anggota	
10.	MOH.FAJRI,S.Kom	Anggota	
11.	SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd	Anggota	
12.	MASDIRA S. LAMALA, S. Kom	Anggota	
13.	REPINA, S.Sos	Anggota	
14.	MAYA ELFIRA, SKM	Anggota	
15.	RAHMAYANTI M. SAIPAN, ST	Anggota	
16.	WARAHMA LADJEK, S.Pd	Anggota	
17.	INDAH LESTARI, S.Ak	Anggota	
18.	DEWI ONDE	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAM